



**KEPALA DESA PATTANETEANG  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTANETEANG  
NOMOR : 71/PT/KTB/X/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DESA PATTANETEANG**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pattaneteang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pattaneteang
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PATTANETEANG KEC TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

**KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa

- dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
  - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
  - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**KETIGA**

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Pattaneteang  
pada tanggal 21 Oktober 2025



**Tembusan :**

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Tompobulu di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Pattaneteang di Pattaneteang;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTANETEANG  
NOMOR : 71/PT/KTB/X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG.

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA PATTANETEANG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Pattaneteang ( LUKMAN , SKM )  
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Pattaneteang  
( SULHATI, S.Sos )  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa

III. Anggota Pelaksana :

1. Babinsa Desa Pattaneteang ( IPHAR FITRIADI )
2. Bhabinkamtibmas Desa Pattaneteang ( BAHTIAR )
3. Pendamping Desa Pattaneteang ( FAHRUL )
4. Pendamping Lokal Desa Pattaneteang ( HASAN HABIBU )
5. Ketua TP PKK Desa Pattaneteang ( MUFLIHAT S.HUT )
6. Ketua RT dan RW Desa Pattaneteang
7. Posyandu Desa Pattaneteang
8. Kader Desa Pattaneteang
9. Karang Taruna Desa Pattaneteang
10. Satuan Pendidikan Desa Pattaneteang
11. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Pattaneteang
12. Pembina Wilayah Desa Pattaneteang
13. Kelompok/Komunitas Masyarakat Desa Pattaneteang

